



**PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN**



**RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN)
2024 - 2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 telah dapat kami selesaikan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana strategis ini merupakan upaya kami untuk dapat menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 - 2026 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam pengembangan pelayanan terpadu satu pintu. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026.

Rantau, Juni 2024

Kepala DPMPTSP Kab. Tapin



Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP

NIP. 19660107 198703 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP	9
2.2 Sumber Daya DPMPTSP.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PM.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	28
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	31
4.2 Casecading Kinerja DPMPTSP.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	33

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	40
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
	7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP	57
BAB VIII	PENUTUP	60

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sekarang ini merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang direspon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu tiga tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 110 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin menjabarkan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026 kedalam Renstra DPMPTSP 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), maka Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana strategis yang disusun sebagai



acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang penanaman modal dan pelayanan publik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);



- 17)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
- 18)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- 19)Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20)Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
- 22)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 23)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 24)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 25)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 27)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 28)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 29)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 31)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
- 32)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 33)Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
- 34)Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 35)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- 36)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun



2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);

- 37) Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05). Dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memberikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang ingin dicapai dan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan. Maksud Penyusunan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah untuk Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung RPD Kabupaten Tapin

Sedangkan tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2024-2026.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tapin selama periode tahun 2024-2026.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Tapin.
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan



- DPMPTSP Kabupaten Tapin 3 (tiga) tahun mendatang, serta.
5. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Dasar Hukum Penyusunan
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP
- 2.2 Sumber Daya DPMPTSP
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP
- 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP
- 4.2 *Cascading* kinerja DPMPTSP

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Bupati dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam membantu Bupati pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima pada perizinan dan non perizinan penanaman modal, melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi Investasi, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan Penanaman Modal yang dilaksanakan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, maka tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melenggarakan fungsi sebagai berikut :

- perumusan dan penetapan perencanaan bidang penanaman modal dan PTSP.
- pelaksanaan kebidanan teknis bidang penanaman modal dan PTSP
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan PTSP
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanam modal.

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- Mangkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis penanaman modal, data, informasi dan promosi dan PTSP.
- mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal.
- mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis data,



informasi dan promosi.

- mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis PTSP.
- Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan PTSP.
- Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, data, informasi dan promosi dan PTSP.
- mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, valuasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, data, informasi dan promosi dan PTSP.
- Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala DPMPTSP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- b. Pelaksanaan penyusunan Program dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pengawasan dan pengendalian dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai kewenangannya;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengkoordinasikan membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaansurat menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaanadministrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaanorganisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat..

Sekretariat terdiri dari:

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja dan anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, dan aset, humas dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

(3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan



DPMPTSP;

3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan penanaman modal;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- c. Pengkajian, perumusan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah
- e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

4. Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan penanaman modal;



- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- c. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
- e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal; dan



- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang informasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonp Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Periziran dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- b. Pelaksanaan verifikasi, identifikasi dan validasi penerbitan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan dan Nonperizinan I.
- b. Seksi Perizinan dan Nonperizinan II.

7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan pengaduan, pelaporan dan peningkatan layanan serta kebijakan dan penyuluhan layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian layanan pengaduan dan pelaporan.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian regulasi dan kebijakan pelayanan.



- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan penyuluhan layanan.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi, simplikasi, dan pengendalian penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan.

Bidang pengaduan, Kebijakan dan pelaporan atas layanan, terdiri

- a. Seksi Pengaduan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan
- b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .



Gambar 2.1

Bagian Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber: Data kepegawaian DPMPTSP Kab Tapin



Sesuai Bagan Organisasi diatas, berikut ini akan disajikan komposisi formasi jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sesuai Perbub No. 38 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2017 sebagai berikut:

- Kepala Dinas : Eselon II a
- Sekretaris : Eselon III a
- Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal : Eselon III b
- Kabid Data Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Eselon III b
- Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : Eselon III b
- Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan : Eselon III b
- Kasubbid Perencanaan Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Perizinan dan Non Perizinan I : Eselon IV a
- Kasubbid Perizinan dan Non Perizinan II : Eselon IV a
- Kasubbid Pengaduan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan : Eselon IV a
- Kasubbid Kebijakan dan Penyuluhan Layanan : Eselon IV a
- Kasubbag Perencanaan & Keuangan : Eselon IV a
- Kasubbag Umum & Kepegawaian : Eselon IV a
- Pranata Komputer
- Pelaksana

2.2 Sumber Daya DPMPTSP

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan




dalam RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut:

a. **Sumber Daya Manuasia**

Dilihat dari latar belakang pendidikan, SDM yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tergambar dalam Tabel sebagai berikut :

Grafik 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber data : Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Tapin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, Tahun 2022 dalam operasionalnya terdiri dari 16 orang pegawai, adapun susunan Pangkat dan Golongan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

N0	JABATAN	PANGKAT / GOL.RUANG
1	KEPALA DINAS	Pembina Utama (IV/c)
2	SEKRETARIS	Penata TK.I (III/d)
3	KABID. INFORMASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pembina Utama (IV/a)



4	KABID. PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pembina Utama (IV/a)
5	KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Penata TK.I (III/d)
6	KABID. PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Penata TK.I (III/d)
7	ANALIS KEBIJAKAN	Penata TK.I (III/d)
8	ANALIS KEBIJAKAN	Penata TK.I (III/d)
9	ANALIS KEBIJAKAN	Penata TK.I (III/d)
10	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Penata TK.I (III/d)
11	ANALIS KEBIJAKAN	Penata TK.I (III/d)
12	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Penata TK.I (III/d)
13	ANALIS KEBIJAKAN	Penata (III/c)
14	PRANATA KOMPUTER LANJUTAN	Penata Muda TK.I (III/b)
15	PELAKSANA (PENATA KEUANGAN)	Penata Muda (III/a)
16	PELAKSANA (BENDAHARA)	Pengatur TK.I (II/d)

Sumber data : Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Tapin

Untuk mendukung operasional Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, Tahun 2022 SKPD memiliki pegawai sebanyak **16 orang** yang terdiri dari **8** orang memegang jabatan struktural dan **6** orang fungsional dan **2** orang jabatan non struktural, seperti tabel berikut :

Tabel 2.2

Daftar pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural (orang)	8
2	Jabatan Fungsional (orang)	6
3	Jabatan Non Struktural (orang)	2
	JUMLAH	16

Sumber data : Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Tapin

Spesifikasi pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sangat bervariasi. Secara



kuantitas, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin masih kekurangan aparatur sipil negara, karena hanya mempunyai 16 (enam belas) ASN. Dari segi Kualitas, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin mempunyai SDM belum memadai, bahkan dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan tersebut. Dengan demikian SDM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan yang lebih baik lagi.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan adanya sumber daya manusia yang berpendidikan dan latar belakang yang sesuai akan mempercepat proses pembelajaran dan penerapan peraturan-peraturan terkait tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Aset

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syaratmutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Tapin
Tahun 2022

NO.	JENIS ASET	JUMLAH	Satuan
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Buah
2	Kendaraan Roda Dua	6	Buah
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Buah
4	Mesin Calculator	3	Buah
5	Filling Besi/Metal	4	Buah
6	Band Kas	1	Buah
7	White Board	2	Buah
8	Rak Kayu	3	Buah



9	Kursi Putar	4	Buah
10	Meja Komputer	2	Buah
11	P.C Unit	33	Buah
12	Printer	40	Buah
13	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	Buah
14	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Buah
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	30	Buah
16	Meja Kerja Pegawai Lain-lain	7	Buah
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	47	Buah
19	Kursi hadap depan eselon III	4	Buah
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Buah
21	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	Buah
22	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	Buah
23	Meja Rapat	1	Buah
24	Meja Reseption	1	Buah
25	Kursi Rapat	80	Buah
26	Kipas Angin	4	Buah
27	Kursi Tamu	8	Buah
28	Kursi dorong / kursi roda	1	Buah
29	Sofa	1	Buah
30	AC Split	13	Buah
31	Loudspeaker	1	Buah
32	Modem	1	Buah
33	Kursi Lipat	1	Buah
34	Personal Komputer	1	Buah
35	Lemari Es	4	Buah
36	Camera Film	5	Buah
37	Handy Cam	2	Buah
38	Dispenser	1	Buah
39	Lap Top	15	Buah
40	Note book	6	Buah
41	Peralatan Jaringan Lain-lain / Jaringan Aplikasi Simda	1	Buah
42	Audio Amplifier	1	Buah
43	Facsmile	2	Buah
44	Pesawat Telephone	1	Buah
45	Papan Visual	1	Buah



46	Internet	1	Buah
47	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	22	Buah
48	Kursi Tamu Pelayanan	4	Buah
49	Meja Komputer	3	Buah
50	Kursi Tamu diruang pejabat	2	Buah
51	Kipas Angin	5	Buah
52	TV	4	Buah
53	Tangga Aluminium	1	Buah
54	LCD Proyektor	2	Buah
55	Unintemuptible Power Supply (UPS)	16	Buah
56	Genset	1	Buah
57	Scanner	2	Buah
58	Kompas	1	Buah
59	Jam dinding	2	Buah
60	Karpet	80	Mtr
61	Penghancur kertas	6	Buah
62	Alat Kantor Lainnya	1	Buah
63	Meubel Lainnya	1	Buah
64	kalkulator	1	Buah
65	Sound System	2	Buah
66	Alat pembersih / vacum cleaner	3	Buah
67	Alat Rumah Tangga Lainnya	12	Buah
68	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1	Buah
69	Monitor	2	Buah
70	Router	9	Buah
71	Audio Amplifier	1	Buah
72	Handy Talky	4	Buah
73	SSB Portable	2	Buah
74	Tablet	6	Buah
75	Telpon mobile (HP)	3	Buah
76	CCTV	1	Buah
77	Lemari display	1	Buah
78	GPS	1	Buah
79	Sepatu	1	Buah
80	Komputer jaringan	1	Buah

Sumber data : Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Tapin

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin mempunyai



sarana prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik terutama fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPTSP di bidang pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2021-2022. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja DPMPTSP tahun 2021 dan 2022. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja DPMPTSP dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2021-2022.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tapin

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMPTSP	Target Renstra Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Persentase peningkatan investasi daerah (%)	3%	3%	-30,13	11,91%	-1004%	396,98%
	Nilai Investasi PMDN/PMA (Milyar)	510	525	904,43	1012,15	177,33%	192,79%
2	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	84,5	85	86,57	86,68	102,44%	101,97%



Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Tapin

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Belanja pegawai	2.698.566.348	3.475.873.175	2.666.347.807	2.904.393.272	98,81%	83,56%
Belanja barang dan jasa	2.632.382.150	3.172.918.100	2.212.109.689	2.606.164.241	84,03%	82,14%
Belanja modal	616.705.000	640.442.700	577.325.400	551.499.000	93,61%	86,11%

Sumber data: SIMDA Keuangan 2021 dan FMIS 2022

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Tapin selama tahun 2021-2022 dapat disimpulkan bahwa kinerja DPMPTSP Kabupaten Tapin secara umum sudah cukup memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena hampir semua realisasi anggaran lebih dari 80% dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Komitmen seluruh pegawai DPMPTSP dalam pelaksanaan anggaran
2. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM DPMPTSP
3. Adanya pelatihan terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan
4. Pemantapan monitoring dan evaluasi
5. Peningkatan pelaksanaan koordinasi perencana pembangunan daerah
6. Peningkatan biaya operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan
7. Sosialisasi peraturan penanaman modal kepada masyarakat
8. Adanya komitmen yang kuat terhadap peningkatan pelayanan perizina dan nonperizinan
9. Dari hasil tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan pada DPMPTSP.

Adapun potensi DPMPTSP Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja



2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan proses perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah
4. Peningkatan biaya operasional dan sarana pendukung pekerjaan
5. Adanya peraturan – peraturan yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunandokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
6. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan anggaran belanja
7. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi Perizinan.
8. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik
9. Peningkatan koordinasi tim teknis dalam perizinan dengan SKPD lain
10. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perizinan semakin meningkat.

Sementara itu, permasalahan dalam DPMPTSP Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan SDM yang berkualitas pada DPMPTSP
2. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personil
3. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi
4. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, serta *reward/punishment* atas kinerja yang dicapai.
5. Perlu dilakukan harmonisasi terkait kebijakan penanaman modal dan perizinan
6. Hasil monitoring dan evaluasi perlu digunakan secara optimal dalam proses pelaporan investasi
7. Perlu ditingkatkannya akses penggunaan data
8. Tenaga ASN di SKPD perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan produk izin dan kebijakan publik
9. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dunia usaha akan pentingnya keterlibatan dalam hal perizinan dan pelaporan LKPM

Potensi dan permasalahan ini menjadi konsideran dalam penyusunan perencanaan DPMPTSP Kabupaten Tapin untuk periode selanjutnya.



Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan DPMPTSP antara lain:

1. Tingkat kesiapan SDM dan sistem dalam menghadapi dinamika pengelolaan pendanaan.
2. Tersedianya kebutuhan atas SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan pendanaan
3. Ketepatan penempatan personil, kesesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi terhadap dalam pengelolaan pendanaan
4. Kelengkapan dan ketepatan data yang menjadi sumber informasi utama dalam proses dalam pengelolaan pendanaan
5. Sarana prasarana yang dimiliki DPMPTSP serta ketersediaan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP
6. Dinamika peraturan penanaman modal dan perizinan serta SOP dan SP
7. Kerjasama dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi perizinan.
8. Komitmen dan keterlibatan Kepala Daerah dalam proses pelayanan publik,
9. Koordinasi dengan SKPD lain

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal

DPMPTSP Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan publik sehingga selalu serasi, sinkron dan berkolaborasi.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang dalam pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tapin, yakni sebagai berikut:

a. Faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah :

1. Banyak peluang investasi dari berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan tambang yang masih terbuka di Kabupaten Tapin
2. Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pertumbuhan ekonomi yang berpeluang tinggi di Kabupaten Tapin.
4. Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas



Penanaman Modal dan PTSP.

5. Adanya sejumlah masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha.
6. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik.

b. faktor yang dianggap sebagai tantangan (threats) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah :

1. Ketatnya aturan tentang tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan kebijakan daerah.
2. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan tidak merata.
3. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait.
4. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain kalimantan.
5. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya;
6. Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal.
7. Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif.
8. Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi.
9. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparatur terhadap hukum.
10. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapin dan rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin.

Untuk menghadapi tantangan dan penyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja DPMPTSP Kabupaten Tapin 2024-2026 di bawah ini.



Tabel 2.6

Perkiraan anggaran belanja DPMPTSP Tapin 2024-2026

Tahun	2024	2025	2026
Anggaran	17.812.334.294	15.982.146.794	7.889.012.233



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana urusan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP juga memiliki berbagai masalah yang sudah diidentifikasi dan memerlukan penanganan secara optimal, antaralain:

Penyajian data, analisis dan telaahan pada BAB terdahulu, permasalahan- permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tapin dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kinerja Investasi Daerah

Belum optimalnya kinerja investasi di daerah merupakan masalah pokok yang dihadapi DPMPTSP . Realisasi investasi di Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebesar Rp1.012,15 jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp Rp 15.290, maka Realisasi Investasi di Kabupaten Tapin sebesar 6,62% dari realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun analisis masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perusahaan baik PMA dan PMDN dalam menyampaikan LKPM

Pemahaman para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM setiap triwulan masih kurang hal ini ditunjukkan dengan pelaku usaha yang menyampaikan LKPM sebagian besar adalah pelaku usaha yang sama dari tahun ke tahun. Kurangnya pembinaan secara menyeluruh kepada pelaku usaha untuk memberikan pemahaman bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan LKPM.

2. Belum optimalnya Promosi terhadap Peluang Potensi Investasi di Kabupaten Tapin

Promosi terhadap peluang investasi melalui media pameran ataupun expo kurang efektif untuk mendapatkan investor. Pengunjung yang hadir pada saat pameran investasi belum tentu merupakan calon investor yang cocok dengan peluang investasi yang dipromosikan. Upaya yang harusnya dilaksanakan untuk



mempromosikan peluang potensi investasi di daerah difokuskan kepada kepada Seminar Bisnis/ One on One Meeting/ Forum Bisnis, Market Sounding, Market Consultation, On on One Project Consultation. Melalui kegiatan pertemuan tersebut

2. Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan Terhadap Masyarakat

Dalam memberikan pelayanan perizinan masalah yang dihadapi oleh DPMPTSP yaitu kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal. Belum terselenggaranya Mall Pelayanan Publik sehingga sarana dan prasarana yang diberikan masih minim.

Adapun analisis masalah yang dihadapi yaitu :

1. Proses pelayanan perizinan belum seluruhnya dapat diurus secara *online* atau menggunakan sistem elektronik.

Proses pelayanan perizinan sebagian masih bersifat manual hal ini disebabkan adanya kendala dalam menggunakan aplikasi Si Cantik, sehingga izin-izin yang tidak termasuk dalam OSS masih diterbitkan secara manual. Perizinan yang dapat diurus secara *online* hanya izin yang masuk dalam OSS.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pelayanan

Sarana dan prasaran yang tersedia masih kurang memadai karena masih memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia. Keterbatasan bangunan gedung kantor DPMPTS untuk ruangan pelayanan perizinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan DPMPTSP Kabupaten Tapin. Faktor eksternal merupakan faktor yang di luar kewenangan DPMPTSP Kabupaten Tapin. Berikut akan dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BappelitbangKabupaten Tapin

1) Faktor Internal

- a. Tingkat pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi DPMPTSP
- b. Kuantitas dan kualitas SDM
- c. Pembinaan internal secara berkesinambungan
- d. Program pengadaan sarana prasarana dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana



- e. Ketersediaan SOP yang jelas untuk melaksanakan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- f. Kemampuan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran
- g. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

2) Faktor Eksternal

- a. Peraturan perundangan terkait penanaman modal dan perizinan berusaha
- b. Kebijakan kepala daerah atau pemerintah yang lebih tinggi terkait pelayanan perizinan
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perizinan dan nonperizinan
- d. Keterlibatan pihak eksternal dalam peningkatan kualitas SDM DPMPTSP. Misal pengadaan pelatihan perencanaan, kelitbangan oleh perguruan tinggi atau Dirjen.
- e. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan,

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut.

1. Penataan kebijakan penanaman modal.
2. Peningkatan mutu pelayanan perizinan melalui pengembangan *system online* dan pengembangan aplikasi terintegrasi.
3. Optimalisasi pelayanan data penanaman modal dan perizinan.
4. Simplifikasi proses perizinan.
5. Peningkatan kerjasama promosi dan kerjasama investasi.
6. Lahan bagi usaha industri terbatas.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMPTSP untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
- b. Meningkatnya peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian**
- c. Meningkatkan Pelayanan Perizinan**

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi dalam meningkatkan peran investasi daerah dalam pengembangan perekonomian maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin menetapkan sasaran strategis yakni, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**
- b. Meningkatnya realisasi investasi daerah**
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan**

4.2 Cascading Kinerja DPMPTSP

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPMPTSP
(Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISIAWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,25	66,15	69	70	71
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	27,43	23,70	24,00	24,50	25,00
			Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	18,75	21,00	21,50	22,00	22,50
			Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	11,14	10,95	11,50	12,00	12,50
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	2,59	10,50	11,00	11,50	12,00
2	Meningkatnya Peran Investasi Daerah Dalam Pembangunan Perekonomian		Persentase peningkatan investasi daerah (%)	-30,13%	11,91%	5	5	5
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	904,43	1.012,15	568	597	626
3	Meningkatkan Pelayanan Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	87	87,5	88
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	86,57	86,68	87	87,5	88



Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPMPTSP
(Sesudah Peubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISIAWAL			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,15	76,15	79,70	77	80,5	81
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	23,70	23,70	23,70	23,9	24	24
			Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	21,00	23,70	24,00	23,9	24	24
			Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	10,95	12,00	12,00	12,25	12,50	13
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	10,50	16,75	20,00	16,95	20	20
2	Meningkatnya Peran Investasi Daerah Dalam Pembangunan Perekonomian		Persentase peningkatan investasi daerah (%)	-30,13	11,91	44,73	5	5	5
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	904,43	1.012,15	1.464,88	1.530	1.600	1.680
			Persentase peningkatan investasi daerah (%)	-30,13	11,91	44,73	5	5	5



3	Meningkatkan Pelayanan Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	87,5	88	89
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	86,57	86,68	87,14	87,5	88	89
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	35,7	65	67	70
			Indek Profesionalisme ASN DPMPTSP				65	67	70



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin selama 3 (tiga) tahun ke depan yaitu Tahun 2024- 2026 DPMPTSP telah menyusun Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Untuk mewujudkan sasaran diperlukan strategi yang dapat memicu meningkatnya nilai investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Tapin melalui berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran
- b. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
- c. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
- d. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tapin dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor
- e. Meningkatkan efektivitas strategi, peningkatan investasi dalam pengembangan UMKM dan upaya promosi investasi
- f. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMDN
- g. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM
- h. Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholders sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 3 (tiga) tahun. Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2024- 2026 antara



lain :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
- b. Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
- c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
- d. Meningkatkan ketepatan waktupelaporan kinerja dan keuangan
- e. Meningkatkan ketepatan waktupenyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- f. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan pusat dan daerah lainnya serta menyusun rekomendasi penghapusan perundang-undangan di daerah yang menghambat investasi
- g. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, meningkatkan peluang investasi yang berdaya saing, kuantitas dan kualitas UMKM dan prosedur pelaksanaan penanaman modal
- h. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Tapin
- i. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN
- j. Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT
- k. Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal seperti pendaftaran secara online dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
- l. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah DPMPTSP dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:



Tabel 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1 Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	✓	✓	✓
			2 Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran	✓	✓	✓
			3 Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik	✓	✓	✓



					daerah				
			2	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan	☑	☑	☑
			3	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	☑	☑	☑
Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	2		1	Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tapin dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan	1	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan pusat dan daerah lainnya serta	☑	☑	☑



			bagi calon investor		menyusun rekomendasi penghapusan perundang-undangan di daerah yang menghambat investasi			
		2	Meningkatkan efektivitas strategi, peningkatan investasi dalam pengembangan UMKM dan upaya promosi investasi	2	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, meningkatkan peluang investasi yang berdaya saing, kuantitas dan kualitas UMKM dan prosedur pelaksanaan penanaman modal	☑	☑	☑
		3	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi	3	Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat	☑	☑	☑



			penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMDN		perencana, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Tapin			
		4	Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN	✓	✓	✓
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Kualitas pelayanan perizinan	1	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin	1	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	✓	✓	✓
				2	Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana	✓	✓	✓



					perizinan dan Penanaman Modal seperti pendaftaran secara online dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.			
				3	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.	☑	☑	☑



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun 2024 - 2026 merupakan program prioritas dalam RPD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip *perencanaan money follow program*. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya.

Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Setiap kegiatan selanjutnya diterjemahkan ke dalam subkegiatan. Kegiatan dan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 6.1:



Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN TAPIN
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian										
	Meningkatnya realisasi investasi daerah									
		37670	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Fasilitas Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan (Dengan Satuan:%)	100	270.000.000	100	245.000.000	100	182.418.400
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan (Dengan Satuan:%)	100	270.000.000	100	245.000.000	100	182.418.400
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	125.000.000	1	125.000.000	1	90.000.000
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	145.000.000	2	120.000.000	2	92.418.400
		38401	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	185.000.000	100	185.000.000	100	85.372.100
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)	100	185.000.000	100	185.000.000	100	85.372.100



	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha.)	30	45.000.000	30	45.000.000	30	15.949.000
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	30	95.000.000	30	95.000.000	30	53.773.200
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	30	45.000.000	30	45.000.000	30	15.649.900
Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian									
Meningkatnya realisasi investasi daerah									
	37305	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Hasil Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	600.000.000	100	548.500.000	100	506.859.100
			Persentase MOU Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan perusahaan yg terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	100		100			
			Persentase deregulasi penanaman modal (Dengan Satuan:%)	100		100			
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan perusahaan (Dengan Satuan:%)	100	325.000.000	100	313.500.000	100	317.440.000
			Persentase Peserta Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yang Paham (Dengan Satuan:%)	100		100			
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	290.000.000	1	280.000.000	1	287.940.000
	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	1	35.000.000	1	33.500.000	1	29.500.000



	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase peluang penanaman modal yang teridentifikasi (Dengan Satuan:%)	100	275.000.000	100	235.000.000	100	189.419.100
	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	125.000.000	1	110.000.000	1	90.000.000
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	150.000.000	1	125.000.000	1	99.419.100
	38766	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin (Dengan Satuan:%)	80	55.000.000	85	55.000.000	90	50.636.000
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipenuhi (Dengan Satuan:%)	100	55.000.000	100	55.000.000	100	50.636.000
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	55.000.000	12	55.000.000	12	50.636.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)									
	36940	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Dengan Satuan:score)	23,9	15.742.334.294	100	14.078.646.794	100	6.327.726.633
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) (Dengan Satuan:score)	23,9					
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) (Dengan Satuan:score)	12,25					
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja) (Dengan Satuan:score)	16,95					
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:score)	100					
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:poin)	100					



			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:poin)	85		90		95	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	75.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	11	75.000.000	11	75.000.000	11	80.000.000
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	3.412.334.294	100	3.409.996.794	100	3.330.960.633
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	19	3.337.334.294	19	3.334.996.794	19	3.250.960.633
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	75.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	100	2.375.000.000	100	1.975.000.000	100	1.441.766.000
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	350.000.000	12	350.000.000	12	325.000.000
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	250.000.000	12	250.000.000	12	102.766.000
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	50.000.000	12	50.000.000	12	20.000.000



	2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	300.000.000	12	300.000.000	12	75.000.000
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	100	1.425.000.000	100	1.025.000.000	100	919.000.000
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	6.000.000.000	100	5.600.000.000	100	400.000.000
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	50	3.500.000.000	50	3.350.000.000	200	250.000.000
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	25	2.500.000.000	25	2.250.000.000	25	150.000.000
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	800.000.000	100	750.000.000	100	650.000.000
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	450.000.000	12	450.000.000	12	350.000.000
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	350.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	3.080.000.000	100	2.268.650.000	100	425.000.000
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	9	150.000.000	9	150.000.000	9	125.000.000
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	25	325.000.000	25	325.000.000	25	100.000.000
	2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	25	2.605.000.000	25	1.793.650.000	25	200.000.000
Meningkatkan Pelayanan Perizinan									
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan								



	38035	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:%)	75					
			Persentase SDM Teknis/ Non Teknis yang Bersertifikat (Dengan Satuan:%)	100	960.000.000	100	870.000.000	100	736.000.000
			Persentase Koordinasi Kebijakan Pusat yang Terkait Pelaksanaan Perizinan (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase pengaduan tentang penanaman modal yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebijakan Pusat yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah yang Ditelaah (Dengan Satuan:%)	100	960.000.000	100	870.000.000	100	736.000.000
			Persentase Layanan Perizinan Yang Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:%)	75					
			Persentase SDM Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Pelatihan yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase data pengaduan tentang penanaman modal yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) yang sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase realisasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	1500	450.000.000		425.000.000		250.400.000
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	1500	340.000.000		290.000.000		325.600.000



	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko (Dengan Satuan:Orang)	10	125.000.000	10	110.000.000	10	125.000.000
	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	1	45.000.000	1	45.000.000	1	35.000.000
TOTAL:					17.812.334.294		15.982.146.794		7.889.012.233



Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN TAPIN
(Sesudah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian										
	Meningkatnya realisasi investasi daerah									
		37670	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal Yang Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
				Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	100	270.000.000	100	245.000.000	100	182.418.400
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Media Promosi Penanaman Modal yang baik (Dengan Satuan:%)	100	270.000.000	100	245.000.000	100	182.418.400
				Jumlah pemetaan media promosi yang tersusun (Dengan Satuan:%)	2		2		2	
				Jumlah SDM Promosi yang Mengikuti Pelatihan (Dengan satuan : orang)	5		5		5	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	125.000.000	1	125.000.000	1	90.000.000



	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	145.000.000	2	120.000.000	2	92.418.400
	38401	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tapin (Dengan Satuan:%)	80	185.000.000	81	185.000.000	82	85.372.100
			Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) disetujui (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang dibina menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Dengan Satuan:%)	100	185.000.000	100	185.000.000	100	85.372.100
			Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) yang lulus passing grade(Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi LKPM (dengan satuan : pelaku usaha)	100		140		150	
			Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang ditindak lanjuti Pelaku Usaha (Dengan Satuan:%)	80		80		80	
			Jumlah pelaku usaha yang diawasi (dengan satuan : pelaku usaha)	42		45		48	
	2.18.05.2.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha.)	42	45.000.000	30	45.000.000	30	15.949.000
	2.18.05.2.01.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	100	95.000.000	140	95.000.000	150	53.773.200
	2.18.05.2.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah di analisa dan diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan; Serta dilakukan	42	45.000.000	45	45.000.000	48	15.649.900



			Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)						
Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian									
Meningkatnya realisasi investasi daerah									
	37305	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Perusahaan (Dengan Satuan: Buah)	4		5		6	
			Persentase Potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan (Dengan Satuan : %)	100	600.000.000	100	548.500.000	100	506.859.100
			Jumlah naskah akademik yang terselesaikan (Dengan Satuan: Dokumen)	1		1		1	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengajukan proposal kemitraan yang disetujui (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Jumlah sosialisasi fasilitasi kemitraan yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan: kali)	2	325.000.000	2	313.500.000	2	317.440.000
			Jumlah koordinasi peluang kemitraan yang dilaksanakan (Dengan Satuan: kali)	5		5		5	
			Persentase UMKM yang difasilitasi (dengan satuan :%)	100		100		100	
			Jumlah perencanaan kebijakan penanaman modal yang akan dibuat naskah akademik (Dengan Satuan Dokumen)	1		1		1	
			Jumlah Uji Publik Kebijakan Penanaman Modal yang dilaksanakan (Dengan Satuan Kali)	1		1		11	
			Persentase koordinasi penyusunan Kebijakan Penanaman Modal sesuai ketentuan (Dengan Satuan : %)	100		100		100	
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	290.000.000	1	280.000.000	1	287.940.000



	2.18.02.2.01.02	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasikan terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	4	34.554.000	5	33.054.000	6	29.054.000
	2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKN di daerah	4	446.000	5	446.000	6	446.000
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase data peluang potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang memenuhi standarisasi (Dengan Satuan:%)	100	275.000.000	100	235.000.000	100	189.419.100
			Persentase dokumen kajian potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase dokumen potensi unggulan daerah yang baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	125.000.000	1	110.000.000	1	90.000.000
	2.18.02.2.02.02	Penyusunan peta potensi Investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	150.000.000	1	125.000.000	1	99.419.100
	38766	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tapin (Dengan Satuan:%)	80	55.000.000	81	55.000.000	82	50.636.000
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data pengawasan pelaku usaha yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100	55.000.000	100	55.000.000	100	50.636.000
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	55.000.000	12	55.000.000	12	50.636.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)									



	36940	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Dengan Satuan:score)	23,9	15.742.334.294	100	14.078.646.794	100	6.327.726.633
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) (Dengan Satuan:Score)	23,9					
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) (Dengan Satuan:Score)	12,25					
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja) (Dengan Satuan:Score)	16,95					
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100					
			Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% (Dengan Satuan:%)	100					
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:poin)	85					
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	75.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100					
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100					
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	11	75.000.000	11	75.000.000	11	80.000.000
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	3.412.334.294	100	3.409.996.794	100	.330.960.633
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:%)	100					



	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	15	3.337.334.294	19	3.334.996.794	19	3.250.960.633
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	75.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	2.375.000.000	100	1.975.000.000	100	1.441.766.000
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	350.000.000	12	350.000.000	12	325.000.000
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	250.000.000	12	250.000.000	12	102.766.000
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	50.000.000	12	50.000.000	12	20.000.000
	2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	300.000.000	12	300.000.000	12	75.000.000
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	1.425.000.000	12	1.025.000.000	12	919.000.000
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	90	6.000.000.000	90	5.600.000.000	90	400.000.000
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	25	3.500.000.000	20	3.350.000.000	20	250.000.000
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	2.500.000.000	50	2.250.000.000	10	150.000.000
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	800.000.000	100	750.000.000	100	650.000.000
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	450.000.000	12	450.000.000	12	350.000.000
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	350.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000



	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	90	3.080.000.000	90	2.268.650.000	90	425.000.000
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	9	150.000.000	9	150.000.000	9	125.000.000
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	25	325.000.000	25	325.000.000	15	100.000.000
	2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	25	2.605.000.000	20	1.793.650.000	10	200.000.000
Meningkatkan Pelayanan Perizinan									
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan									
	38035	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:%)	75	960.000.000	100	870.000.000	100	736.000.000
			Persentase SDM teknis dan non teknis yang kompeten (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase sinkronisasi perizinan daerah (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase Penyebaran Informasi Pelayanan Publik yang dipenuhi (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase realisasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase data pengaduan tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebijakan Pusat dan Daerah yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah yang Ditelaah (Dengan Satuan:%)	100	960.000.000	100	870.000.000	100	736.000.000
			Persentase Koordinasi permasalahan yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase Layanan Perizinan Yang Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:%)	75		100		100	



			Persentase SDM yang mengikuti Bimbingan teknis/ Pelatihan yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase informasi layanan perizinan berbasis elektronik yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Persentase layanan berbantuan (helpdesk) perizinan yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Jumlah monitoring evaluasi SKM (Dengan Satuan:kali)	4		4		4	
			Persentase sarana pengaduan yang efektif (Dengan Satuan:%)	100		100		100	
			Jumlah monitoring tindak lanjut pengaduan (Dengan Satuan:%)	4		4		4	
			Persentase Data Kebijakan Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan (dengan satuan : %)	100		100		100	
			Jumlah media informasi Kebijakan Pelayanan publik yang tersedia (dengan satuan : media)	3		3		3	
			Jumlah monitoring evaluasi data Kebijakan Pelayanan Publik (dengan satuan : kali)	4		4		4	
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	1500	450.000.000	1500	425.000.000	1500	250.400.000
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Dengan Satuan:orang)	1500	340.000.000	1500	290.000.000	1500	325.600.000
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	10	125.000.000	10	110.000.000	10	125.000.000



	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	1	45.000.000	1	45.000.000	1	35.000.000
TOTAL:				17.812.334.294		15.982.146.794		7.889.012.233	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pada pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Dalam periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Indikator kinerja DPMPTSP dengan targetsampai dengan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1:



Tabel 7.1
Indikator kinerja Utama DPMPSTSP dengan targetsampai dengan Tahun
2024-2026
(Sebelum Perubahan)

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISIAWAL			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
		PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,25	66,15	69	70	72	
	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	27,43	23,70	24,00	24,50	25,00	
	Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	18,75	21,00	21,50	22,00	22,050	
	Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	11,14	10,95	11,50	12,00	12,50	
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	2,59	10,50	11,00	11,50	12,00	
2	Persentase peningkatan investasi daerah (%)	-30,13%	11,91%	5	5	5	
	Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	904,43	1.012,15	568	597	626	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	87	87,5	88	
	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	86,57	86,68	87	87,5	88	

Tabel 7.1
Indikator kinerja Utama DPMPSTSP dengan targetsampai dengan Tahun
2024-2026
(Sesudah Perubahan)

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISIAWAL			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
		PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,15	76,15	79,70	77	80,5	81
	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	23,70	23,70	23,70	23,90	24	24



	Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	21,00	23,70	24,00	23,90	24	24
	Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	10,95	12,00	12,00	12,25	12,5	13
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	10,50	16,75	20,00	16,95	20	20
2	Persentase peningkatan investasi daerah (%)	-30,13%	11,91%	44,73%	5	5	5
	Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	1.464,88	1.012,15	1.464,88	1.530	1.600	1.680
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	87,5	88	89
	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	86,57	86,68	87,14	87,5	88	89
4	Indek Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	65	67	70
	Indek Profesionalisme ASN DPMPSTP	-			65	67	70

Tabel 7.2
Indikator kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal
(Sebelum Perubahan)

NO	INDIKATOR	KONDISIAWAL		TARGET KINERJA		
				PADA TAHUN KE-		
		2021	2022	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	-30,13	11,91	5	5	5



Tabel 7.2
Indikator kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal
(Sesudah Perubahan)

NO	INDIKATOR	KONDISIAWAL			TARGET KINERJA		
		2022	2022	2023	PADA TAHUN KE-		
		2024	2025	2026			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	-30,13	11,91	44,73	5	5	5



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerjayang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

Pj. BUPATI TAPIN,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

